



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Suryani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jafri Zam Zam Simpang Rahmat Gang III No 91 Rw 02 Kel Kuin Cerucuk Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Suryani ditangkap pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IV/2024/Reskrim tanggal 01 April 2024; Terdakwa Wahyu Setiawan Alias Wahyu Bin Suryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin SURYANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** melanggar Pasal 365 ayat(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin SURYANI selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21 Warna biru,

1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 Warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi M RUSLAN Bin HUMRI

1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam motif merah No Pol DA 6173 SP;

Dikembalikan kepada sdr KHAIRIL ANWAR melalui terdakwa..

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin SURYANI, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin SURYANI berpura pura mengisi Top Up Saldo DANA dikios Ponsel saksi korban M.RUSLAN Als RUSLAN Bin HUMRI, lalu terdakwa melihat situasi ponsel yang Cuma dijaga saksi korban saja, lalu setelah diisi saldo DANA oleh saksi korban, kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran dan terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam saksi korban dengan mengayunkan senjata tajam kearah saksi korban dan saat saksi korban mundur kebelakang lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban diatas meja ponsel namun ketika terdakwa akan pergi tiba tiba jaket terdakwa ditarik saksi korban sambil berteriak "maling maling", lalu terdakwa berusaha melepaskan diri akan tetapi tetap dipegangi jaketnya oleh saksi korban, lalu terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah paha saksi korban hingga saksi korban terluka sebanyak satu kali, hingga saksi korban melepaskan tangannya dari terdakwa karena terluka, saat terdakwa akan pergi datang warga mengamankan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD RUSLAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 62/IGD-RSUDU/II/2024 tanggal 17 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr FERRY HENDRA SURYA dokter pada Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kiri tampak luka terbuka dengan ukuran luka panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan dasar luka lemak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ruslan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena saksi sebagai korban dari pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit HP VIVO Y21;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 tersebut milik saksi pribadi yang saksi gunakan untuk usaha jual pulsa maupun top up di ponsel arul;
 - Bahwa adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara mengancam saksi terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dan setelah itu terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi dan saksi berusaha mempertahankan/merebut handphone saksi tersebut namun terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke saksi dan membuat saksi terluka lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol 6173 SP dan meminta saksi untuk mengisikan uang di Aplikasi DANA dan setelah itu saksi berhasil mengisi di aplikasi dana milik terdakwa, kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran dan terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam saksi korban dengan mengayunkan senjata tajam kearah saksi dan saat saksi mundur kebelakang lalu terdakwa mengambil HP milik saksi yang saksi pergunakan untuk mengisi aplikasi dana terdakwa tersebut diatas meja ponsel dan ketika terdakwa akan pergi jaket terdakwa saksi tarik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “maling maling”, lalu terdakwa berusaha melepaskan diri namun saksi tetap pegangi jaketnya, lalu terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya ke arah paha saksi hingga saksi terluka sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tetap saksi kejar, dan tidak berapa lama datang warga mengamankan terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berdua dengan sepupu saksi ARUL namun pada saat kejadian ARUL sedang tertidur;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa minta diisikan DANA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dari dalam bajunya yang diselipkan dibagian perut depan badannya dimana senjata tajam tersebut dilengkapi dengan gagang dan kumpang warna coklat jenis pisau belati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi saat mengambil handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. M. SYAHRUL SYAKIR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit HP VIVO Y21;
- Bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 tersebut milik sepupu saksi M. RUSLAN yang biasa dipergunakannya untuk usaha jual pulsa maupun topup di ponsel arul;
- Bahwa menurut keterangan sdr. M. Ruslan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara mengancam sdr. M. Ruslan terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dan setelah itu terdakwa berhasil mengambil handphone milik sdr. M. Ruslan dan sdr. M. Ruslan berusaha mempertahankan/merebut handphonenya tersebut namun terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke sdr. M. Ruslan dan membuat sdr. M. Ruslan terluka lalu terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. M. Ruslan awalnya Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol 6173 SP dan meminta sdr. M. Ruslan untuk mengisikan uang di Aplikasi DANA dan setelah itu sdr. M. Ruslan berhasil mengisi di aplikasi dana milik terdakwa, kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran dan terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam sdr. M. Ruslan dengan mengayunkan senjata tajam kearah sdr. M. Ruslan dan saat sdr. M. Ruslan mundur kebelakang lalu terdakwa mengambil HP milik sdr. M. Ruslan yang saya pergunakan untuk mengisi aplikasi dana terdakwa tersebut diatas meja ponsel dan ketika terdakwa akan pergi jaket terdakwa sdr. M. Ruslan tarik sambil berteriak "maling maling", lalu terdakwa berusaha melepaskan diri namun sdr. M. Ruslan tetap pegangi jaketnya, lalu terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah paha sdr. M. Ruslan hingga sdr. M. Ruslan terluka sebanyak satu kali setelah itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tetap sdr. M. Ruslan kejar, dan tidak berapa lama datang warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam ponsel tersebut namun pada saat itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar atau tidak mengetahui namun setelah terbangun saksi masih agak bingung dan saksi berusaha mengamankan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa berdasar keterangan M. Ruslan pada waktu itu terdakwa minta diisikan DANA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh sdr. M. Ruslan dari pencurian tersebut adalah kerugian atas Handphone sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengalami luka tusuk yang membuat sdr. M. Ruslan sulit beraktifitas seperti biasa serta penjualan topup DANA yang belum dibayar oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi mengambil handphone milik sepupu saksi tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H. Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saya melakukannya hanya sendiri saja;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut awalnya terdakwa berpura pura mengisi Top Up Saldo DANA dikios Ponsel saksi korban M.RUSLAN Als RUSLAN Bin HUMRI, lalu Terdakwa melihat situasi ponsel yang hanya dijaga saksi korban saja, lalu setelah diisi saldo DANA oleh saksi korban, kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan Terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam saksi korban dengan mengayunkan senjata tajam kearah saksi korban dan saat saksi korban mundur kebelakang lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi korban diatas meja ponsel namun ketika Terdakwa akan pergi tiba tiba jaket Terdakwa ditarik saksi korban sambil berteriak "maling maling", lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri akan tetapi tetap dipegangi jaketnya oleh saksi korban, lalu Terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah paha saksi korban hingga saksi korban terluka sebanyak satu kali, hingga saksi korban melepaskan tangannya dari Terdakwa karena terluka, saat Terdakwa akan pergi datang warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21 Warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 Warna biru ;
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang dan kumpang warna coklat;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam motif merah No Pol DA 6173 SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H. Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut awalnya terdakwa berpura pura mengisi Top Up Saldo DANA dikios Ponsel saksi korban M.RUSLAN Als RUSLAN Bin HUMRI, lalu Terdakwa melihat situasi ponsel yang hanya dijaga saksi korban saja, lalu setelah diisi saldo DANA oleh saksi korban, kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan Terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam saksi korban dengan mengayunkan senjata tajam kearah saksi korban dan saat saksi korban mundur kebelakang lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi korban diatas meja ponsel namun ketika Terdakwa akan pergi tiba tiba jaket Terdakwa ditarik saksi korban sambil berteriak "maling maling", lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri akan tetapi tetap dipegangi jaketnya oleh saksi korban, lalu Terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah paha saksi korban hingga saksi korban terluka sebanyak satu kali,hingga saksi korban melepaskan tangannya dari Terdakwa karena terluka, saat Terdakwa akan pergi datang warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, bahwa terbukti di dalam persidangan terdakwa **WAHYU SETIAWAN AIS WAHYU Bin SURYANI** adalah sebagai subjek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa adalah pelaku tidak pidana dimaksud dan mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda itu sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian tata bahasa, sehingga perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan yang semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 03.15 wita, bertempat di Kios Ponsel ARUL Jalan H. Anang Adenansi Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut awalnya terdakwa berpura pura mengisi Top Up Saldo DANA dikios Ponsel saksi korban M.RUSLAN Als RUSLAN Bin HUMRI, lalu Terdakwa melihat situasi ponsel yang hanya dijaga saksi korban saja, lalu setelah diisi saldo DANA oleh saksi korban, kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan Terdakwa memperlihatkan sebilah senjata tajam yang dibawa yang disimpan dibalik baju lalu berusaha mengancam saksi korban dengan mengayunkan senjata tajam kearah saksi korban dan saat saksi korban mundur kebelakang lalu Terdakwa mengambil HP milik saksi korban diatas meja ponsel namun ketika Terdakwa akan pergi tiba tiba jaket Terdakwa ditarik saksi korban sambil berteriak “maling maling”, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri akan tetapi tetap dipegangi jaketnya oleh saksi korban, lalu Terdakwa menusukkan sebilah senjata tajamnya kearah paha saksi korban hingga saksi korban terluka sebanyak satu kali,hingga saksi korban melepaskan tangannya dari Terdakwa karena terluka, saat Terdakwa akan pergi datang warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21 Warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 Warna biru ;

Karena merupakan milik saksi korban M.RUSLAN Bin HUMRI maka dikembalikan kepada saksi M RUSLAN Bin HUMRI ;

- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam motif merah No Pol DA 6173 SP;

Karena merupakan milik sdr.KHAIRIL ANWAR maka dikembalikan kepada sdr KHAIRIL ANWAR melalui terdakwa..

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SETIAWAN Als WAHYU Bin SURYANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y21 Warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 Warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi M RUSLAN Bin HUMRI ;

 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang dan kumpang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam motif merah No Pol DA 6173 SP;

Dikembalikan kepada sdr KHAIRIL ANWAR melalui terdakwa;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SELASA, tanggal 27 AGUSTUS 2024, oleh kami, Fidiyawan Satriantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)